



WALIKOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

**PENGAWASAN, PENGENDALIAN
DAN PELARANGAN MINUMAN BERALKOHOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi kesehatan, ketentraman, ketertiban dan kehidupan sosial masyarakat akibat buruk minuman beralkohol, perlu mengatur pengedaran, penjualan minuman beralkohol;
- b. bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C adalah kelompok minuman yang produksi, pengedaran, dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Minuman Beralkohol.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/MEN.KES/PER/IV/77 tentang Minuman Keras;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1516 tahun 1981 tentang Anggur dan sejenisnya serta Penggunaan Ethanol dan Obat sejenisnya;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Perdagangan dan Industri (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Wajib Daftar Perusahaan Dan Pendaftaran Gudang (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 05);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

DAN

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PELARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi yang selanjutnya disebut Dinas Perindagtamben adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Padang.
6. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
7. Importir terdaftar minuman berakohol yang selajutnya disengkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman berakohol.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh warga negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman berakohol.
9. Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman berakohol dan atau IT-MB untuk mengedarkan minuman berakohol produk dalam negeri dan atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
10. Sub Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman berakohol, IT-MB, dan atau distributor untuk mengedarkan minuman berakohol produk dalam negeri dan atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
11. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
12. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C.
13. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disebut TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
14. Tanda Daftar Perusahaan, selanjutnya disebut TDP adalah surat tanda pengesahan perusahaan yang diberikan oleh Kepala Dinas yang membidangi perdagangan selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada seluruh perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
15. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam satu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
16. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
17. Setiap orang adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau Badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
18. Penjual Langsung minuman beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
19. Pengecer minuman beralkohol adalah setiap orang atau perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan.
20. Rumah Ibadah adalah bangunan sebagai tempat orang melakukan ibadah.

21. Sekolah adalah bangunan sebagai tempat orang melakukan kegiatan belajar mengajar.
22. Rumah Sakit adalah bangunan sebagai tempat orang melakukan pelayanan kesehatan.
23. Pemukiman Penduduk adalah kumpulan rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
24. Perkantoran adalah lingkungan bangunan yang berfungsi sebagai tempat pelaksanaan urusan pemerintahan.

BAB II

PENGGOLONGAN DAN JENIS MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) diatas 0% (nol perseratus) sampai dengan 5 % (lima perseratus);
- b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) diatas 5 % (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);
- c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) diatas 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

Pasal 3

Minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) paling tinggi 15% (lima belas perseratus) .

Pasal 4

Jenis minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pengadaannya berasal dari produksi dalam negeri atau impor.

Pasal 5

Minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C dan minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah adalah minuman beralkohol yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

Minuman beralkohol golongan B sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c yang berasal dari produksi dalam negeri atau impor, penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

BAB III

SUBJEK PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 7

Subjek pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol terdiri dari :

- a. distributor;
- b. sub distributor;
- c. penjual langsung; dan
- d. pengecer.

Pasal 8

- (1) Penjual Langsung minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C hanya bertempat di Hotel berbintang 3, 4 atau 5.
- (2) Tempat Penjual Langsung minuman beralkohol golongan A selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dijual di tempat lain.
- (3) Penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C di hotel berbintang 3, 4 atau 5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diminum di kamar hotel, dalam bentuk kemasan, setiap kemasan berisi paling banyak 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter).

Pasal 9

- (1) Pengecer minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C menjual secara eceran dalam kemasan ditempat tertentu.
- (2) Penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C ditempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang berada dalam radius 1.000 (seribu) meter dari :
 - a. rumah ibadah;
 - b. sekolah;
 - c. rumah sakit;
 - d. pemukiman penduduk;
 - e. perkantoran.

Pasal 10

Pengecer dalam menjual minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C secara eceran dalam kemasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, harus dipisahkan tempat penjualannya dengan tempat penjualan barang lainnya dan dilayani pada kasir tersendiri.

Pasal 11

Penjual Langsung atau Pengecer minuman beralkohol memperoleh penunjukan langsung dari produsen, IT-MB, distributor, sub distributor atau kombinasinya, paling banyak 5 (lima) penunjukan.

Pasal 12

Setiap pembeli minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C pada Penjual Langsung atau Pengecer minuman beralkohol harus sudah berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan dengan menunjukkan bukti Kartu Tanda Penduduk.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN IZIN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 13

- (1) Setiap Penjual Langsung atau Pengecer minuman beralkohol yang menjual minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SIUP dari Walikota.
- (2) Setiap Penjual Langsung atau Pengecer minuman beralkohol yang menjual minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C wajib memiliki SIUP-MB dari Walikota.

BAB V
PERSYARATAN PERMOHONAN SIUP DAN SIUP-MB

Pasal 14

Untuk mendapatkan SIUP atau SIUP-MB, Penjual Langsung atau Pengecer minuman beralkohol menyampaikan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Dinas Perindagtamben.

Pasal 15

Permohonan tertulis untuk mendapatkan SIUP Penjual Langsung atau Pengecer minuman beralkohol golongan A sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan.

Pasal 16

Permohonan tertulis untuk mendapatkan SIUP-MB Penjual Langsung minuman beralkohol untuk Hotel Berbintang 3, 4 atau 5, harus melampirkan :

- a. Surat penunjukan dari Produsen atau IT-MB atau Distributor atau Sub Distributor atau kombinasi keempatnya sebagai Penjual Langsung minuman beralkohol ;
- b. SIUP dan/atau Surat Izin Usaha tetap hotel khusus hotel bintang 3, 4, 5, dari instansi yang berwenang;
- c. Izin Gangguan;
- d. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- f. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
- g. Akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan jika perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas; dan
- h. Rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun ke depan.

Pasal 17

Permohonan tertulis untuk mendapatkan SIUP-MB Penjual Langsung minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya harus melampirkan :

- a. Surat penunjukan dari Produsen atau IT-MB atau Distributor atau Sub Distributor atau kombinasi keempatnya sebagai Penjual Langsung minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya;
- b. Rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari Lurah dan diketahui oleh Camat setempat;
- c. Izin Gangguan;
- d. SIUP Menengah;
- e. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- g. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
- h. Akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan jika perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas; dan
- i. Rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun ke depan.

Pasal 18

Permohonan tertulis untuk mendapatkan SIUP-MB Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan/atau golongan C atau minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya, harus melampirkan :

- a. Surat penunjukan dari Produsen atau IT-MB atau Distributor atau Sub Distributor atau kombinasi keempatnya sebagai Pengecer minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya;
- b. Rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari Lurah dan diketahui oleh Camat setempat;
- c. Izin Gangguan;
- d. SIUP Menengah;
- e. Tanda Daftar Perusahaan;
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- g. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
- h. Akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan jika perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas; dan
- i. Rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun ke depan.

Pasal 19

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,17, dan 18 harus menunjukkan dokumen aslinya.

BAB VI

MASA BERLAKU SIUP-MB

Pasal 20

- (1) Masa berlaku SIUP-MB selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan SIUP-MB dapat dilakukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 21

Dalam hal terjadi hal yang menyebabkan perubahan data dalam SIUP-MB Penjual Langsung atau Pengecer minuman beralkohol, maka SIUP-MB wajib diganti.

Pasal 22

- (1) Walikota menerbitkan SIUP-MB paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan dan persyaratan secara lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal permohonan dan persyaratan belum lengkap dan benar, Dinas Perindagtamben memberitahukan secara tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan dan persyaratan diterima.
- (3) Penjual Langsung atau Pengecer minuman beralkohol melengkapi persyaratan yang belum lengkap paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, terhitung sejak diterima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Dalam hal Penjual Langsung atau Pengecer minuman beralkohol tidak melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan ditolak dan Penjual Langsung atau Pengecer minuman beralkohol dapat mengajukan permohonan baru.

BAB VII

KEWAJIBAN

Pasal 23

Penjual Langsung atau Pengecer minuman beralkohol wajib :

- a. menyimpan minuman beralkohol dalam gudang tempat penyimpanan khusus minuman beralkohol;
- b. mencatat dalam kartu data penyimpanan setiap pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol;
- c. dalam kartu data penyimpanan memuat sekurang-kurangnya jumlah, merk, tanggal pemasukan barang ke gudang, tanggal pengeluaran barang dari gudang, dan asal barang;
- d. memperlihatkan kartu data penyimpanan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan; dan
- e. setiap tempat Penjual Langsung atau Pengecer minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C wajib memasang stiker yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah pada bagian depan bangunan yang dapat dibaca dan tampak jelas.

BAB VIII

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 24

Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dilakukan terhadap :

- a. Penjual Langsung atau Pengecer minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C, atau minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan/atau sejenisnya;
- b. penjualan, dan/atau kemasan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C; dan
- c. tempat atau lokasi penyimpanan atau penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C.

Pasal 25

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, Walikota membentuk Tim Terpadu.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 26

Penjual Langsung atau Pengecer minuman beralkohol wajib melaporkan realisasi penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C dan/atau minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan/atau sejenisnya kepada Walikota melalui Dinas Perindagtamben dengan tembusan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kesehatan dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan.

Pasal 27

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan setiap triwulan :

- a. Triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret;
- b. Triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni;
- c. Triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September; dan
- d. Triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas Perindagtamben menyampaikan laporan penerbitan SIUP-MB Penjual Langsung dan Pengecer minuman beralkohol kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dan tembusannya disampaikan ke Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan paling lama setiap tanggal 15 (lima belas) bulan pertama triwulan berikutnya.

Pasal 29

Penjual Langsung atau Pengecer minuman beralkohol wajib memberi data dan informasi mengenai kegiatan usahanya, jika Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memintanya.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 30

Penjual Langsung atau Pengecer minuman beralkohol dilarang :

- a. menjual minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) diatas 55% (lima puluh lima perseratus);
- b. menjual minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) diatas 15% (lima belas perseratus).

Pasal 31

Penjual Langsung atau Pengecer minuman beralkohol dilarang :

- a. menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C untuk diminum di:
 1. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, atau bumi perkemahan;
 2. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, pemukiman penduduk, dan perkantoran; atau
 3. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
- b. menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C kepada pembeli berusia kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun;
- c. mengiklankan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C.

Pasal 32

Setiap orang dilarang :

- a. membawa minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri paling banyak 1.000 ml (seribu mililiter) per orang dengan isi kemasan paling rendah 180 ml (seratus delapan puluh mililiter);
- b. meminum minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C di :
 1. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, atau bumi perkemahan;
 2. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan pemukiman; atau
 3. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Penjual Langsung atau Pengecer minuman beralkohol yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 29 dikenakan peringatan tertulis pertama.
- (2) Jika peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak peringatan tertulis pertama diterima, maka dikenakan peringatan tertulis kedua.
- (3) Jika peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak peringatan tertulis kedua diterima, maka dikenakan peringatan tertulis ketiga.
- (4) Jika peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipatuhi dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak peringatan tertulis ketiga diterima, maka SIUP-MB dibekukan sementara.
- (5) Jika pembekuan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipatuhi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, maka SIUP-MB dicabut.

Pasal 34

Selama jangka waktu SIUP-MB dibekukan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4), Penjual Langsung atau Pengecer minuman beralkohol dilarang melakukan penjualan minuman beralkohol yang tercantum dalam SIUP-MB.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana. sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut.
 - c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran tersebut.
 - d. menerima bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pelanggaran.
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap orang, Penjual Langsung atau Pengecer minuman beralkohol yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas negara .

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. SIUP dengan jenis barang dagangan minuman beralkohol golongan A yang masih berlaku tetap berlaku sampai habis masa berlakunya;
- b. SIUP dengan jenis barang dagangan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C yang masih berlaku tetap berlaku sampai habis masa berlakunya;
- c. SIUP dengan jenis barang dagangan minuman beralkohol golongan A yang telah habis masa berlakunya wajib mengurus SIUP menurut ketentuan Peraturan Daerah ini.
- d. SIUP dengan jenis barang dagangan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C yang telah habis masa berlakunya wajib mengurus SIUP-MB menurut ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1978 tentang Pajak Atas Minuman Keras Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Daerah Tahun 1979 Nomor 02, Seri : A) ;
- b. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1985 tentang Pajak Atas Ijin Penjualan Minuman Keras (Lembaran Daerah Tahun 1985 Nomor 1, Seri : A-01);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 13 Agustus 2012

WALIKOTA PADANG

d t o

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 13 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

d t o

EMZALMI

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
PENGAWASAN, PENGENDALIAN
DAN PELARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

I. Penjelasan Umum

Meskipun dari aspek sosial budaya warga Kota Padang tidak memiliki budaya meminum minuman beralkohol, namun dalam kenyataannya peredaran minuman beralkohol secara ilegal cukup banyak ditemukan di kota Padang. Kondisi ini telah menimbulkan keresahan dan kecemasan dalam masyarakat. Untuk menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Kota Padang dihadapkan dengan pilihan yang serba sulit. Selain sebagai kota pusat pemerintahan provinsi, juga sekaligus sebagai kota perdagangan serta salah satu kota tujuan wisata secara nasional maupun internasional. Persoalan ini semakin dilematis pada saat dilihat dari optik kultural. Sebagaimana sama-sama dipahami, masyarakat Kota Padang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Minangkabau menjunjung tinggi falsafah “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandikan Kitabullah, Syara’ Mangato, Adat Mamakai”. Falsafah ini mendeskripsikan bahwa masyarakat Minangkabau adalah masyarakat regilius yang berdasarkan pada ajaran Islam. Dalam ajaran Islam sendiri, minuman beralkohol yang diistilahkan dengan Qamar adalah haram hukumnya. Dengan kata lain, berdasarkan falsafah ABS, SBK minuman beralkohol tersebut harus dilarang. Apa lagi kondisi ini dipandang dari segi kesehatan, di mana secara teori medis alkohol merupakan minuman yang dapat menimbulkan berbagai penyakit.

Secara normatif tidak ada aturan yang melarang peredaran minuman beralkohol, yang ada adalah ketentuan yang berkaitan dengan pengadaan, pengedaran, penjualan, pengawasan, dan pengendalian minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2010. Berpijak dari ketentuan Menteri Perdagangan tersebut, pemerintah Kota Padang telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, di mana didalamnya telah diatur mengenai retribusi terhadap penjualan minuman beralkohol.

Dengan semakin meluasnya peredaran minuman beralkohol di Kota Padang, maka perlu dilakukan pengawasan, pengendalian dan pelarangan minuman beralkohol, dimana diharapkan dapat dilakukan pengawasan dan pembinaan kepada para penjual. Namun

demikian bukan berarti Pemerintah Kota Padang akan melegalkan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Padang karena berdasarkan Peraturan Daerah ini minuman beralkohol hanya dapat dijual ditempat-tempat yang telah ditentukan sehingga tidak ditemukan lagi penjualan minuman beralkohol di luar tempat yang telah ditetapkan. Selain itu dengan adanya peraturan ini diharapkan perdagangan dan konsumsi minuman beralkohol dapat dibatasi, kesemua itu merupakan implementasi dari tugas pemerintah sebagai pelayan publik.

B. Penjelasan Pasal demi Pasal

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 50.